

EKSISTENSI PANCASILA SEBAGAI LANDASAN PERTAHANAN NEGARA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN IDEOLOGI ASING

Dino Rizka Afdhali¹, Irwan Triadi²

^{1,2}Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Veteran Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia

dinorizkaafdjali@gmail.com¹, irwantriadi1@yahoo.com²



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: November 20, 2023</p> <p>Accepted: December 20, 2023</p> <p>Keywords: Existence, Pancasila, Defense, foreign ideology</p>	<p><i>A country is not always in a conducive and controlled state. Several disturbances and threats often occur which can threaten the integrity and sovereignty of the country. One of the threats to the state is ideology which can change the order of society and its perspective. In this era of globalization, Pancasila as a state ideology is being tested again by many foreign ideologies trying to enter our country through information media and technology that can be reached by all groups, such as the ideologies of communism, liberalism, capitalism, religious extremism and others. This journal aims to determine the existence of Pancasila as the basis for national defense in facing foreign ideological threats. The method used in this legal research is normative juridical legal research which uses library materials as primary sources. The results of this research are that even though it is often faced with interference and threats from foreign ideologies that want to replace the existence of Pancasila, the Pancasila ideology is able to continue to exist and is able to fight with other major ideologies which also act as a filter for foreign ideologies in influencing the Indonesian nation.</i></p>

Abstrak

Suatu negara tidak selalu berada dalam keadaan kondusif dan terkendali. Beberapa gangguan maupun ancaman sering terjadi yang dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan negara. Salah satu daripada ancaman terhadap negara adalah ideologi yang dapat mengubah tatanan masyarakat dan cara pandangnya. Dalam era globalisasi ini, Pancasila sebagai ideologi negara kembali diuji dengan banyaknya ideologi luar yang berusaha masuk ke negara kita melalui media informasi dan teknologi yang dapat dijangkau oleh semua kalangan seperti ideologi komunisme, liberalisme, kapitalisme, ekstrimisme agama dan lain-lain. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Pancasila sebagai landasan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman ideologi asing. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber primer. Hasil penelitian ini adalah meskipun seringkali dihadapkan pada gangguan dan ancaman ideologi asing yang ingin mengganti eksistensi Pancasila, ideologi Pancasila mampu tetap eksis dan mampu bertarung dengan ideologi besar lainnya yang sekaligus menjadi filter bagi ideologi-ideologi asing dalam memberikan pengaruh kepada bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Eksistensi, Pancasila, Pertahanan, ideologi asing

I. PENDAHULUAN

Keberadaan Pancasila sebagai way of life sangat penting bagi semua unsur negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai *staatsfundamentalnorm*, Pancasila mengandung nilai-nilai dan makna yang disusun secara komprehensif dan

sistematis. Pancasila mempunyai peranan yang sangat esensial karena merupakan jiwa dan cara pandang bangsa Indonesia yang memuat nilai-nilai yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Adanya nilai-nilai Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 menjadikan Pancasila memiliki kedudukan tertinggi dalam norma hukum positif di Indonesia. Dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila merupakan modal penting dalam sistem pertahanan negara. Sistem pertahanan dan ideologi adalah dua hal yang berbeda namun saling berkaitan. Sistem pertahanan di Indonesia bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga Negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya yang disiapkan secara dini oleh pemerintah secara total, terpadu dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dan warga Negara dari segala bentuk ancaman baik militer maupun militer, ancaman tradisional dan non tradisional, serta ancaman actual maupun potensial.

Perkembangan lingkungan dan konteks strategis yang dinamis senantiasa membawa perubahan terhadap spektrum ancaman yang kompleks dan berimplikasi terhadap pertahanan negara. Kompleksitas ancaman digolongkan kedalam pola dan jenis ancaman yang multidimensional berupa ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida yang dapat dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata.

Suatu negara tidak selalu berada dalam keadaan kondusif dan terkendali. Beberapa gangguan maupun ancaman sering terjadi yang dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan negara. Salah satu daripada ancaman terhadap negara adalah ideologi yang dapat mengubah tatanan masyarakat dan cara pandangnya.

Dalam era globalisasi ini, Pancasila sebagai ideologi negara kembali diuji dengan banyaknya ideologi luar yang berusaha masuk ke negara kita melalui media informasi dan teknologi yang dapat dijangkau oleh semua kalangan seperti ideologi komunisme, liberalisme, kapitalisme, ekstrimisme agama dan lain-lain. Ancaman terhadap keberadaan ideologi Pancasila disandarkan pada anggapan bahwa walaupun sebuah organisasi/kelompok secara kolektif telah dibubarkan perizinannya namun secara personal ideologi dan pemikirannya tetap melekat. Oleh karena itu, perbedaan ideologi yang diakui secara sah menjadi lebih penting yang dapat menimbulkan pertentangan yang serius. Apabila jumlah penganut ideologi yang saling kontradiktif cukup besar dan secara kuantitas cukup banyak, maka stabilitas suatu negara dapat terpengaruh.

Ideologi besar dunia yang diwakili demokrasi liberal dan demokrasi sosial saling bersaing untuk menyulap dunia ketiga sebagai bagian dari mereka. Al-Qaeda dan sejenisnya yang menjadikan "Islam" sebagai ideologi perjuangandan jihad qital sebagai metode perjuangan dianggap sebagai musuh bersama oleh kaum demokrasi liberal dan demokrasi sosial. Jihad Qital sebagai ideologi perlawanan terhadap barat bukanlah monopoli kelompok muslim ekstrim tetapi juga diminati oleh orang-orang nonmuslim yang menentang paham-paham liberal dan sosialis misalnya berbagai kasus aksi teror yang digerakkan oleh orang-orang Barat yang sebelumnya. Kristen kemudian masuk Islam. Indonesia sebagai kawasan dengan potensi sosial dan ekonomi yang sangat besar menjadi ajang peperangan mereka. Secara tidak disadari sebagian dari masyarakat kita telah menjadi sekutu ketiga bentuk ideologi tersebut. Tidak sedikit para elit nasional secara lantang menyuarakan kepentingan dari paham demokrasi liberal dan demokrasi sosial tanpa saringan. Mereka yang sangat berupaya ingin menjual BUMN strategis tanpa mempertimbangkan hajat hidup rakyat banyak diamanatkan oleh sebagaimana konstitusi adalah salah satu contoh pengikut atau mereka yang terpengaruh paham demokrasi liberal. Sedangkan mereka yang sering meneriakkan referendum di daerah konflik merupakan contoh mereka yang menjadi pengikut demokrasi sosial.

Sesungguhnya demokrasi liberal dan demokrasi sosial mengandung nilai positif sepanjang aplikasinya sesuai dengan nilai yang tumbuh di masyarakat, tetapi manakala nilai dan aspirasi masyarakat diabaikan sebagaimana contoh di atas maka kedua paham tersebut menjadi sumber permasalahan di negara ini. Mengabaikan muatan nasional dan lokal dalam penerapan suatu ideologi sama dengan mempersilahkan pihak asing menguasai jalan pikiran

kita. Baik negara-negara barat yang mengikuti demokrasi liberal maupun demokrasi sosial sebenarnya mempunyai tujuan sama, yakni agar pengaruh dan penguasaan atas sumber-sumber ekonomi di Indonesia dapat mereka raih, Lawan kelompok demokrasi tersebut adalah mereka yang mempergunakan simbol-simbol Islam sebagai slogan perjuangan dimana sebagian tampil secara vulgar dalam bentuk aksi teror. Sebagian yang lainnya melakukan perlawanan dengan saluran sosial dan politik dengan mengadopsi paham-paham radikal islam Timur Tengah. Benturan ketiga ideologi dari luar itulah yang mempengaruhi kehidupan politik dan keamanan di negeri ini, Kalau tidak hati-hati menyikapinya, bukan tidak mungkin Indonesia terhapus dari peta dunia. Terorisme yang tidak dapat dikendalikan akan mendorong campur tangan negara asing bahkan mungkin dalam bentuk fisik. Liberalisme tanpa batas akan menimbulkan anarkhi dan kekacauan di segala bidang. Sedangkan gagasan-gagasan pengikut Sosial demokrasi tentang referendum dan desentralisasi yang sangat besar tanpa dilandasi oleh pemerintah pusat yang efektif akan menyebabkan disintegrasi nasional.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Oleh karena itu menekankan pada pengkajian bahan pustaka. Bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Pancasila sebagai landasan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman ideologi asing.

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi negara. Pancasila merupakan *guidance* bagi setiap komponen untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar hal itu sudah seyogyanya nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dihayati, dipahami dan dipraktekkan/diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga berkedudukan sebagai ideologi nasional Indonesia. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi nasional adalah nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggara negara. Pancasila sebagai ideologi nasional yang berfungsi sebagai cita-cita itu sejalan dengan fungsi utama dari sebuah ideologi. Ideologi Pancasila menjadi sarana pemersatu masyarakat sehingga dapat dijadikan prosedur penyelesaian konflik. Hal ini dapat ditelusuri dari gagasan para pendiri negara Indonesia tentang pentingnya mencari nilai-nilai bersama yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia.

Sebagai falsafah bangsa, Pancasila memiliki fungsi menjadi fondasi orientasi bagi penyelenggaraan kehidupan nasional, yang mencakup bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, dan pertahanan/keamanan.

Dalam ranah pertahanan dan keamanan, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu keharusan yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara. Hal ini mengacu pada nilai-nilai yang termaktub dalam sila ke-3 Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Sebagai warga negara hendaknya memiliki kesadaran dan tanggungjawab untuk melaksanakan pertahanan dan keamanan negara. Pengejawantahannya bisa dilakukan dengan cara melakukan aksi bela negara. Warga negara wajib dan berhak ikut serta dalam membela serta mempertahankan kemerdekaan sesuai dengan *preamble* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni meliputi segenap rakyat Indonesia.

Pertahanan dan keamanan nasional seyogyanya harus disandarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang merupakan hal penting dalam sistem pertahanan negara. Pancasila merupakan suatu konsensus pertahanan negara demi terciptanya keutuhan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dicapainya tujuan pembentukan negara Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam pertahanan dijelaskan dalam preambule dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkembangan sejarah negara-negara di dunia, dikenal berbagai macam ideologi yang dianut oleh negara luar, seperti komunisme, kapitalisme, pancasila, sosialisme, fasisme, liberalisme, agama (Islam) dan lain-lain. Pada era globalisasi seperti saat ini, dengan kekuatan pertarungan antar ideologi terutama melalui dunia maya (internet), ternyata ideologi-ideologi besar, seperti kapitalisme, Pancasila dan Islam tetap bisa *survive* bahkan berkembang pesat. Kekuatan ideologi ini tentu didukung dan difasilitasi oleh beberapa faktor antara lain kekuatan ekonomi dan identitas keagamaan. Ideologi mempunyai eksistensi yang sangat esensial bagi suatu negara. Eksistensi ideologi ini mempunyai peranan dalam menentukan arah dan pedoman bagi suatu negara dalam mencapai cita-cita dari negara tersebut.

Di dalam perdebatan baik yang dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pra maupun pasca proklamasi kemerdekaan, 17 Agustus 1945, maka yang dianggap cocok bagi bangsa Indonesia yang multikultural dan plural adalah Pancasila. Kenyataannya, Pancasila memang bisa menjadi perekat dari multi suku, ideologi, bahasa dan sebagainya. Jika menggunakan dasar agama sebagai keinginan untuk mempersatukan bangsa Indonesia, tentu tidaklah cocok. Semua tentu bisa mengingat bagaimana perdebatan di dalam PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, maka dengan keyakinan bahwa Pancasila dengan rumusan yang lebih mengayomi semua anak bangsa, maka hal itu dilakukan oleh ulama-ulama dan politisi-politisi yang memiliki komitmen keislaman yang sangat kuat. Proses pencabutan terhadap tujuh kata di dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, di dalam Sila Pertama Pancasila, yaitu: "Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa", maka hal ini menggambarkan tentang bagaimana para Ulama, Kyai dan Tokoh Islam memberikan ketulusan dan keikhlasannya untuk menjadikan Pancasila yang memberi pengayoman kepada seluruh bangsa Indonesia dengan keragaman agama, suku bangsa dan bahasa tersebut.

Ideologi menjadi sesuatu yang sangat penting dan vital bagi kelangsungan hidup suatu kelompok atau sebuah bangsa. Ideologi merupakan konsep fundamental dan aktual dalam sebuah negara. Hampir semua negara tidak terlepas dari pengaruh ideologi. Menarik untuk dikaji mengenai hubungan antara ideologi Pancasila dan Islam. Sebagai suatu ideologi yang dianut oleh negara Indonesia, sudah semestinya setiap warga negara patuh dan taat dalam menjalankan segala kegiatannya berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di satu sisi, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia meskipun secara sistem bukanlah negara Islam.

Berdasarkan hal inilah maka Pancasila bukanlah sesuatu atas dasar sekularitas yang memisahkan agama dengan urusan publik. Lebih tepatnya Pancasila atau nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila ini selaras dengan norma-norma dan nilai-nilai agama Islam. Untuk mengetahui relevansi antara Pancasila dengan Islam, perlu untuk diketahui bahwasannya Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai dasar negara. Islam adalah aqidah sedangkan Pancasila adalah ideologi. Aqidah berasal dan bersumber dari Tuhan yang merupakan keyakinan dan tidak bisa diganggu gugat sementara ideologi merupakan buah karya dari pemikiran insani.

Jika kita teliti sila-sila yang terdapat dalam Pancasila, maka akan kita dapatkan bahwasannya sila-sila tersebut relevan dengan ajaran Islam, seperti:

1. Sila ketuhanan yang maha Esa

Sila ketuhanan yang maha Esa ini tercermin dalam Al-Qur'an Surat Al-Ikhlâs yang berbunyi:

أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ - ١
الصَّمَدُ اللَّهُ - ٢
يُولَدُ وَلَمْ يَلِدْ أَمْ - ٣
أَحَدٌ كُفُوا لَهُ لَئِنْ يَكُنْ وَلَمْ - ٤

Artinya: (1) Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa (2) Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu (3) Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan (4) dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."

2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab ini tercermin dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat (90), yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab ini juga tercermin dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat (135), yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."

3. Sila Persatuan Indonesia

Sila Persatuan Indonesia ini tercermin dalam Al-Qur'an Surat Ali Imron ayat (103), yang berbunyi:

وَكَنتُمْ إِخْوَانًا بِنِعْمَتِهِ ۚ فَاصْبِرْهُمْ فُلُوبِكُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ أَعْدَاءَ كُنْتُمْ إِذْ عَلَيْنَا اللَّهُ نِعْمَتٌ وَأَذْكُرُوا تَفَرَّقُوا وَلَا جَمِيعًا لِلَّهِ بِحَبْلِ وَأَعْتَصِمُوا تَهْتَدُونَ لَعَلَّكُمْ ءَاتِيهِ ۚ كُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ مِمَّنْهَا فَأَنْقَضَكُمْ النَّارَ مِنْ خُفْرَةٍ شَقَا عَلَىٰ

Artinya: "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk."

Sila Persatuan Indonesia ini juga tercermin dalam Al-Qur'an Surat Al Hujurat ayat (13), yang berbunyi:

خَبِيرٌ عَلِيمٌ إِنَّ أَنْقَضَكُمْ اللَّهُ عِنْدَ أَكْرَمِكُمْ إِنَّ لَتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأَنْتَىٰ ذَكَرٍ مِنْ خَلْقِكُمْ إِنَّا الْبَاطِلُ يَا أَيُّهَا

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan tercermin dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (233), yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تَضَارَّ وُلْدَةٌ بِوُلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوُلْدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Dalam ayat di atas, musyawarah dilakukan antara seorang ayah dan ibu dalam hal-hal yang berkaitan dengan keperluan dan kebutuhan rumah tangga. Selain permusyawaratan dalam kehidupan rumah tangga, Al-Qur'an juga mengatur mengenai permusyawaratan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin dalam Al-Qur'an Surat Ali-Imron ayat (159), yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."

Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan ini sejalan dengan perintah Allah S.W.T yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syuro ayat (38) yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."

5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sila tentang keadilan ini tercermin dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat (90) yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

Dalam ayat lain juga dijelaskan perihal pentingnya keadilan yakni dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat (8) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Berdasarkan pemaparan di atas bisa dikatakan bahwasannya pengamalan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sama dengan mengamalkan sebagian nilai-nilai agama Islam. Atas dasar argumentasi inilah Islam menolak setiap ideologi yang bertentangan

dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, menurut hemat penulis tidaklah tepat jika Pancasila dihadapkan bahkan dibenturkan dengan Islam.

Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Konsepsi dan implementasi menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara adalah sebagaimana konsepsi Al Mawardi dan juga Al Ghazali yang menempatkan relasi antara agama dan negara dalam coraknya yang saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara untuk mengembangkan dan melindungi agama itu sendiri, sementara negara membutuhkan agama sebagai pondasi untuk menjaga moralitasnya. Relasi ini yang oleh kaum teoretisi, disebut sebagai relasi negara dan agama yang simbiotik mutualisme.

Indonesia melalui Pancasila yang merupakan ideologi terbuka terus melakukan persesuaian dan pengadopsian berbagai perkembangan yang positif dari berbagai ideologi dunia. Oleh karena itu, penyaringan (filterisasi) dan penemuan kembali (reinvention) tradisi harus tetap dilakukan agar tidak tergilas dan terombang-ambing oleh pertarungan politik global tersebut. Upaya penyaringan itu harus bersumber pada ideologi Negara kita Pancasila yang telah menjadi falsafah Negara dan menjadi konsensus bersama. Sebagai falsafah Negara, Pancasila mempunyai nilai-nilai dasar yang dapat menjadi saringan ideologi luar negeri yang masuk, karena kelima sila dalam Pancasila yang merupakan satu kesatuan yang pada dasarnya mengandung sejumlah nilai-nilai utama yang meliputi ciri khas bangsa Indonesia. Nilai dasar itu ternyata relevan dengan paradigma "Demokrasi". Singkatnya, Pancasila mengandung beberapa filter yang diharapkan mampu menyaring arus masuknya ideologi dari luar dan bukan menafikannya. Nilai-nilai utama itu adalah tauhid, toleransi, pluralistik, moderat dan seimbang.

Pertahanan nasional adalah suatu kondisi bagaimana suatu negara dalam menghadapi keadaan yang kritis dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga mampu mengatasi dan menanggulangi tanpa menimbulkan gangguan dan kerugian dalam bentuk ancaman maupun tindakan kekerasan dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar.

Ancaman terhadap ideologi Pancasila penanganan dan pencegahannya bisa dilakukan dengan cara non militer. Sebab ancaman ideologi ini tidak membutuhkan senjata atau alutsista yang mumpuni akan tetapi ancaman terhadap ideologi Pancasila lebih mengarah kepada pertarungan pemikiran atau penyebaran ideologi yang tidak sesuai dan bertentangan dengan ideologi nasional.

Pertahanan negara untuk menghadapi ancaman berdimensi ideologi dilakukan dengan mensinergikan pertahanan nirmiliter dan pertahanan militer. Pertahanan nirmiliter menempatkan K/L di luar bidang pertahanan untuk menghadapi ancaman berdimensi ideologi dilakukan dengan mendinamisasikan kekuatan ideologi. Dalam kerangka bela negara kekuatan ideologi diwujudkan untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Pertahanan militer sebagai unsur lain kekuatan bangsa dalam membantu unsur utama untuk menghadapi ancaman berdimensi ideologi didasari atas kebijakan dan keputusan politik negara. Bentuk tugas bantuan militer kepada Unsur utama disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas pertahanan militer. Bentuk bantuan dapat dilakukan dengan kegiatan seperti operasi bhakti, pemahaman dan pengamalan Pancasila di lingkungan pendidikan, pekerjaan dan pemukiman.

Dalam hal penguatan terhadap ideologi, perwujudan ketahanan nasional dapat dikembangkan dengan cara mentality bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mampu menghimpun dan memelihara persatuan dan kesatuan dan mampu mencegah masuknya ideologi asing serta norma-norma yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Dalam perjalanan sejarah bangsa, ideologi Pancasila sudah beberapa kali dihadapkan pada tantangan sekaligus ancaman ideologi asing, antara lain:

1. Komunisme

Ideologi komunis masuk ke Indonesia tahun 1913, diperkenalkan oleh sneevliet (anggota partai buruh Belanda) melalui pusat organisasi buruh kereta api yang berdiri tahun 1908 di Semarang yang dikenal dengan *Vereeniging van Spoor en Trem Wagonisten/VSTP*. Pada Juli 1914, Sneevliet bersama sekretaris VSTP H.W Dekker mendirikan organisasi politik yang bersifat radikal *Indische social democratische Vereeniging/ISDV* atau Serikat Sosial Demokrat Hindia.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah dua kali melakukan pemberontakan di Indonesia. Pertama peristiwa pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Tengah pada tahun 1948, yang dikenal dengan peristiwa pemberontakan PKI yang kedua di Indonesia. Peristiwa itu, terjadi pada tahun 1948, persis setelah 3 tahun Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya kepada dunia internasional, tepatnya pada 17 Agustus 1945.

Pemberontakan PKI yang kedua yakni pemberontakan PKI yang paling terkenal sekaligus menjadi akhir pergerakan partai kiri ini terjadi di tahun 1965. Dalam peristiwa ini, setidaknya ada 6 jenderal dan 1 perwira TNI AD yang dibunuh di Jakarta. Sementara itu, ada 2 perwira TNI yang juga tewas di Yogyakarta, yakni Letkol Sugijono dan Brigjen Katamsa. Kelompok pemberontak tersebut dipimpin oleh DN Aidit.

Usai peristiwa Gerakan 30 September, keberadaan PKI langsung ditumpas oleh pasukan pimpinan Mayor Jenderal Soeharto. Ia berhasil menyadarkan kesatuan TNI yang sebelumnya sudah terkena doktrin PKI. Mereka yang terlibat dalam pemberontakan ditangkap dan dibuang ke Pulau Buru atau Nusakambangan.

2. Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)

Pemberontakan yang dilakukan DI/TII dilatarbelakangi karena adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Di Jawa Barat, Kartosuwiryo membentuk DI/TII sebagai bentuk protes dan ketidakpuasannya atas persetujuan Renville dengan Belanda yang membuat Indonesia belum mampu sepenuhnya lepas dari penjajahan Belanda. Bentuk protes dilayangkan dengan mendirikan negara dengan kedaulatan sendiri. Jawa Tengah juga memiliki alasan yang identik dengan Jawa Barat yaitu ketidakpuasan daerah akan persetujuan Renville yang dianggap merugikan bangsa Indonesia dan membuat Indonesia belum bisa merdeka sepenuhnya.

Pada tanggal 8 Desember 1950, DI/TII resmi dianggap organisasi terlarang dan dilakukan berbagai usaha penumpasan. Meskipun DI/TII melakukan pemberontakan diberbagai daerah, pada akhirnya juga gerakan yang ingin mendirikan negara Islam ini bisa dihentikan, baik melalui jalur damai/perundingan seperti yang terjadi di Aceh, maupun melalui operasi militer seperti yang terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Selain ancaman 2 ideologi tersebut diatas, bangsa Indonesia juga dihadapkan oleh ancaman ideologi asing lainnya seperti kapitalisme dan liberalisme. 2 ideologi asing ini setidaknya sudah merasuki kehidupan bernegara dan bermasyarakat kita.

1. Kapitalisme

Ideologi kapitalisme sangat mengutamakan kepentingan individu atau diri sendiri dibandingkan dengan kepentingan negara, sehingga memunculkan sikap individualis yang berlebih. Ideologi kapitalisme beranggapan bahwasannya negara hanya sebagai alat menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, bentuk kapitalisme terjadi dalam banyak hal, seperti:

- a. Letak supermarket dan minimarket berdekatan dengan pasar tradisional
- b. Inovasi perusahaan teknologi turut membuat orang menjadi konsumtif
- c. Eksploitasi pertambangan dengan motivasi keuntungan yang besar
- d. Pasar saham memperjualbelikan saham dengan tujuan peningkatan modal. Di pasar saham setiap orang bisa berpartisipasi baik individu kecil maupun perusahaan keuangan
- e. Hadirnya berbagai kompetitor dalam ragam sektor bisnis.

Jika kita komparasi antara ideologi Pancasila, maka terlihat perbedaan yang fundamental. Ideologi Pancasila mengakui keberadaan individu dimana individu bebas

membangun hubungan dengan individu lain dan membentuk masyarakat yang selaras, seimbang dan serasi.

2. Liberalisme

Liberalisme adalah faham yang kemudian menghendaki adanya kebebasan kemerdekaan individu di semua bidang, baik itu di dalam bidang politik, ekonomi ataupun juga agama. Secara umum, liberalisme tersebut ini ialah mencita-citakan masyarakat yang bebas, yang kemudian dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi tiap-tiap atau masing-masing individu.

Di zaman yang makin maju ini, paham-paham liberal banyak menggerogoti kalangan remaja. Pergaulan bebas, *free sex*, narkoba, LGBT dan lain-lain kian marak terjadi akibat dari fenomena liberalisme ini. Hal ini membuktikan bahwa globalisasi memberikan dampak dan pengaruh yang besar terhadap ideologi suatu negara. Dari fenomena itu menunjukkan bahwa ideologi liberalisme sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila sebab perilaku tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam bukunya yang berjudul *Melawan Dinamika Kapitalisme*, Dr. Aurora mengkritik paham liberalisme ini sebagai konsep yang belum matang. Hal ini didasarkan atas 2 alasan, antara lain:

1. Liberalisme mendasarkan diri pada konsep individualistik, akan tetapi gagal mendefinisikan manusia itu sendiri secara utuh dengan pendekatan yang komprehensif. Liberalisme menganggap manusia sebagai makhluk individualis (*homo economicus*), tanpa memiliki *social interest*. Manusia dialiansikan hanya sebagai figur dominan dalam ekonomi, namun gagal diposisikan perannya.
2. Liberalisme yang tidak berhasil mengkonstruksikan konsepsi individu manusia dalam konteks kenegaraan yang sudah tentu harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih komunal, rakyat. Akibatnya liberalisme hanya menempatkan hukum sebagai sarana mengakomodasi rakyat sebagai komoditi. Sebagai konsekuensi logis, kepentingan modal akhirnya ditempatkan pada posisi yang lebih superior.

Jika kita bandingkan antara ideologi liberalisme ini dengan ideologi Pancasila, maka tampak perbedaan yang mendasar diantara keduanya. dalam ideologi liberalisme keberadaan individu dan kebebasan masing-masing individu tersebut sangat diagungkan sedangkan dalam ideologi Pancasila sangat menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan antara individu dan masyarakat.

KESIMPULAN

Dari semua ideologi yang berlaku di dunia, ideologi Pancasila sangat tepat jika dianut diamalkan oleh bangsa Indonesia. Hal ini didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila selaras dengan budaya dan karakteristik bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kesopanan, kesusilaan, moralitas, etika, kebersamaan dan nilai-nilai lain yang selaras dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Jika melihat sejarah, beberapa kali ideologi Pancasila ingin digantikan dengan ideologi asing namun tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwasannya ideologi Pancasila tetap eksis dan mampu bertarung dengan ideologi besar lainnya yang sekaligus menjadi filter bagi ideologi-ideologi asing dalam memberikan pengaruh kepada bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia sudah seharusnya dijadikan pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan bagi para penyelenggara negara dalam membuat peraturan dan dalam pengambilan kebijakan serta menjadi panduan juga bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari, baik dalam kegiatan agama, ekonomi, budaya, penyelenggaraan negara, hubungan dengan negara luar, dan lain-lain. Semua kegiatan ini diharapkan berlandaskan dan berasaskan Pancasila yang sekaligus juga membumikan dan memperkenalkan akan keagungan kelebihan Pancasila dibandingkan dengan ideologi-ideologi asing.

REFERENSI

Aurora Jillena Meliala, *Melawan Dinamika Kapitalisme*, (Depok: Rajawali Pers, 2022)

- Fransiska Novita Eleanora, *Pancasila sebagai Norma Dasar dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jurnal Hukum Vol 3 Nomor 1)
- Habib Rizieq Shihab, *Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariat Islam di Indonesia*, (Tesis: Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2012)
- Habib Rizieq Shihab, *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah* (Jakarta: Suara Islam Press, 2013)
- Herlina J.R Saragih dan Pujo Widodo, *Manajemen Strategi Pemerintah dalam Mengatasi Ancaman Ideologi Selain Pancasila untuk Mendukung Pertahanan Negara* (Jurnal Manajemen Pertahanan, Vol 7 Nomor 1)
- <https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/848-pengertian-liberalisme>
- <https://mediaindonesia.com/humaniora/511805/sejarah-pemberontakan-ditii-serta-latar-belakang>
- <https://nasional.okezone.com/read/2022/09/27/337/2675828/3-kali-kudeta-berdarah-pki-di-indonesia-salah-satunya-g30s?page=2>
- <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20211025163754-574-712105/pengertian-kapitalisme-sistem-ekonomi-berlandas-pasar-bebas>
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17481&menu=2>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Strategi Pertahanan Negara* (Jakarta: Kemenhan, edisi 2014).
- Nur Syam dan S. Maryam Yusuf, *Islam dan Pancasila dalam Pertarungan Ideologi: Perspektif sosiologis* (Jurnal dialogia Vol. 18 No, 1, 2020)
- Nur Syam, *Demi Agama Nusa dan Bangsa* (Jakarta: Prenada, 2018)
- Prima Aris Wardani, dkk, *Pancasila Sebagai Landasan Pertahanan Negara Di Era Globalisasi*, (Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Juni 2022)
- Ronto, *Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Sukarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Winarno, *Paradigma Baru, Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019)
- Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016)